



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 Indonesia
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

Jakarta, 2 Mei 2017

Nomor : 019/DIR-STP/V/2017

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

Yth: Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk ("Perseroan")


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Panggilan RUPS") dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional Investor Daily pada tanggal 28 April 2017, bersama ini kami sampaikan bukti iklan terkait dengan Panggilan RUPS tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

PT Solusi Tunas Pratama Tbk


Julfawati Gunawan
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Indonesia Capital Market Electronic Library



**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Selatan

KANTOR PUSAT

Rukan Permata Senayan Blok C D1-02 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Telepon: (6221) 5790-0505 Fax : (6221) 5795-0077

website: www.stptower.com

email: Corporate.Secretary@stptower.com

PEMANGGILAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2017
Waktu : 15.00 WIB -- selesai
Tempat : Meeting Room 1 Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
di Sultan Iskander Muda, Jakarta 12240

RUPST akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Penetapan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Anyato, Amir Jusuf, Mawar & Septio dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta membebankan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*quit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 11 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS"). Dalam RUPST ini, Perseroan juga akan membebankan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan tahunan, dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Dalam agenda RUPST ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dimana sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (5) huruf (b) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 ayat (1) UUPT, atas penggunaan laba bersih Perseroan harus diputuskan dalam RUPS.

3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 15 ayat (6), Pasal 15 ayat (7), Pasal 18 ayat (8), Pasal 18 ayat (9), Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 3, dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Biroksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (iii) Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Direksi dan Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 15 ayat (15) dan Pasal 18 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dimpakan kepada Dewan Komisaris.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persayaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (5) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 36 A Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iii) Pasal 88 UUPT, RUPS menunjuk Akuntan Publik yang akan membebankan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan pantukunan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

5. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan dan Waran Seri I Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan dan perusahaan terbuka wajib menyatakan agenda realisasi penggunaan dana menjadi salah satu agenda dalam RUPST. Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II Perseroan dan Waran Seri I Perseroan yang telah memperoleh pembiayaan efektif dari OJK, maka Perseroan dalam RUPST ini akan membebankan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Penawaran Umum Terbatas II Perseroan dan Waran Seri I Perseroan tersebut.

RUPS LB akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan surat hutang dalam bentuk surat hutang luar negeri (notes) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh entitas anak Perseroan yang dimiliki seluruhnya secara langsung atau tidak langsung oleh Perseroan, dan akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran: Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Penjelasan:

Dalam Agenda ini, Direksi meminta persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan surat hutang dalam bentuk surat hutang luar negeri (notes) melalui entitas anak Perseroan yang dimiliki seluruhnya secara langsung atau tidak langsung oleh Perseroan, yang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dengan perkiraan nilai transaksi penerbitan surat hutang (notes) tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, sehingga merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran: Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Catatan:

1. Iklan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPS LB adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, pada tanggal 27 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 27 April 2017 sampai dengan penutupan penitipan saham pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan atau dapat diterima oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa"), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam RUPST dan RUPS LB namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - a. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan di Perkantoran Permata Senayan Blok C1, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210.
 - b. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan RUPS LB.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST dan RUPS LB dimohon untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPS LB, sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemegang Saham Individu:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor, dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk wartak).
 - b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang;
 - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk wartak).

Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bahan-bahan yang berkaitan dengan RUPST dan RUPS LB tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPST dan RUPS LB diselenggarakan.
6. Untuk keterangan Rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum RUPST dan RUPS LB dimulai.

INVESTORDAILY

JUMAT 28 APRIL 2017